

**PERJANJIAN KERJASAMA MOU
ANTARA
PUSKESMAS RANAI
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TENTANG
PELAYANAN PEMBUATAN PELAYANAN SI-MANIS NATUNA BAGI PESERTA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**

Nomor :12/mou/2020

Nomor :33/KTR/II-09/0620

Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya disebut Perjanjian, dibuat dan ditandatangani di Ranai Kecamatan Bunguran Timur, pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh (23/06/2020), oleh dan antara :

- I. Nama : Nazri, S.Kep.Ners
Jabatan : Kepala Puskesmas Ranai
Unit Kerja : Puskesmas Ranai

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : Agung Utama, SE
Jabatan : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Pinang
Unit Kerja : BPJS Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
- B. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- C. bahwa telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
- D. bahwa telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor: 182/KTR/II-09/1219 dan Nomor: 82/PKS-DINKES/12.19 tertanggal 13 Desember 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan antara BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang dan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 SASARAN PELAYANAN

PIHAK KEDUA menerima penunjukan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pemberian pelayanan pembuatan kartu JKN-KIS untuk anggota yang baru lahir dan penjaminan pelayanan persalinan bagi peserta JKN-KIS.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan layanan kesehatan tingkat pertama bagi Peserta Jaminan Kesehatan khususnya pada layanan Pembuatan Kartu JKN-KIS pada bayi baru lahir.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah mengatur syarat dan ketentuan dalam pembuatan kartu JKN-KIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 3 RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

Ruang lingkup dan Prosedur Pelayanan Pembuatan Kartu JKN-KIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 4 PEMBAYARAN IURAN PESERTA JKN-KIS

Pembayaran Iuran JKN-KIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku secara efektif sejak tanggal 23 Juni 2020 dan berakhir pada tanggal 23 Juni 2021.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.

PASAL 6 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian, **PIHAK PERTAMA** secara langsung atau dengan menunjuk pihak lain berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelayanan Pembuatan Kartu JKN-KIS yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila ternyata dalam penyelenggaraan pelayanan pembuatan Kartu JKN-KIS, ditemukan penyimpangan terhadap perjanjian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menegur **PIHAK KEDUA** secara tertulis sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat peringatan/teguran tertulis minimal 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Setelah melakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan tidak ada tanggapan atau perbaikan dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ayat 1 (satu) pasal ini menjadi beban para pihak secara seimbang.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Kepala Puskesmas Ranai

NAZRI, S.Kep.Ners.

PIHAK KEDUA
Kepala BPJS Kesehatan
Cabang Tanjungpinang

AGUNG UTAMA, SE.,